BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara hukum merupakan prinsip konstitusional yang dianut oleh Indonesia sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Kajian terhadap ketentuan dalam UUD 1945 menunjukkan adanya tekad dan komitmen untuk menjadikan prinsip negara hukum sebagai landasan yang memperkuat kredibilitas negara. Hal ini mencerminkan harapan agar Indonesia senantiasa menjunjung tinggi hukum yang adil, sebagai langkah menuju tercapainya kemakmuran nasional. Dalam hal ini, setiap tindakan yang dilakukan harus berlandaskan pada norma-norma dan pedoman hukum yang berlaku serta relevan. Meskipun hukum lahir seiring dengan dinamika perkembangan masyarakat, hukum tidak selalu dapat dijadikan tolok ukur terhadap tingkat kejahatan yang paling rendah. Namun, berbagai pelanggaran yang terjadi di ruang publik sering kali menimbulkan beragam permasalahan yang berdampak merugikan bagi individu, masyarakat, maupun tatanan global.

Tujuan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia telah dirumuskan secara jelas dalam Alinea Keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tersebut meliputi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta berpartisipasi dalam mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kedudukan Indonesia sebagai negara hukum mengharuskan setiap penyelenggaraan pemerintahan dan penegakan hukum senantiasa berorientasi pada pencapaian tujuan tersebut. Sejalan dengan hal itu, L.J. Van Apeldoorn berpendapat bahwa

tujuan hukum adalah menciptakan dan memelihara ketertiban dalam hubungan antarmanusia sehingga kehidupan masyarakat dapat berlangsung secara damai.[1] Penerapan ketentuan yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan tidak dapat dipisahkan dari tujuan hukum, karena tujuan tersebut menjadi dasar dalam mengarahkan pelaksanaan dan penegakan hukum.

Dinamika kehidupan masyarakat Indonesia terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Seiring dengan kemajuan tersebut, muncul pula berbagai bentuk kejahatan yang berpotensi menimbulkan kerugian, baik bagi individu maupun bagi lingkungan sosial di sekitarnya. Dalam kondisi demikian, Indonesia sebagai negara hukum dituntut untuk menjalankan perannya secara optimal sebagai instrumen pengendalian sosial (*social control*). Pelaksanaan fungsi tersebut didukung oleh penerapan sanksi hukum sebagai upaya untuk menjamin kepatuhan terhadap norma yang berlaku, sehingga penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berlangsung secara tertib, konsisten, dan berkeadilan.[2] Salah satu bentuk tindak pidana yang hingga kini masih menjadi persoalan serius di Indonesia adalah tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Narkotika pada hakikatnya memiliki dua sisi yang saling bertentangan. Di satu sisi, narkotika bermanfaat sebagai obat dalam dunia medis dan pelayanan kesehatan, serta untuk kepentingan ilmu pengetahuan. Namun, di pihak lain, penggunaannya tanpa pengawasan dan pengendalian yang ketat dapat menimbulkan ketergantungan yang berdampak buruk serta merugikan.[3] Perkembangan tindak pidana narkotika menunjukkan karakteristik yang semakin kompleks dan tidak lagi terbatas pada lingkup nasional, melainkan telah melintasi batas negara melalui jaringan kejahatan transnasional. Aktivitas

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[1] Inez Indira Putri and Gelar Ali Ahmad, "Penerapan Restorative Justice Dalam Rangka Penyelesaian Perkara Penyalahgunaan Narkotika Di Polres Mojokerto Kota," *Novum: Jurnal Hukum*, no. 8 (2021): 219–28, https://doi.org/https://doi.org/10.2674/novum.v0i0.58432.

[2] Siswanto Sunarso, *Politik Hukum Dalam Undang-Undang Narkotika (UU Nomor 35 Tahun 2009)* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

[3] Farid Iskandar, "Pelaksanaan Pertanggungjawaban Penyalahgunaan Narkotika," *JURNAL PENEGAKAN HUKUM DAN KEADILAN* 2, no. 2 (2021): 96–116, https://doi.org/10.18196/jphk.v2i2.9989.

tersebut dijalankan dengan berbagai modus operandi yang terus berkembang, memanfaatkan kemajuan teknologi, serta melibatkan organisasi yang terstruktur. Dampak yang ditimbulkan tidak hanya merugikan individu, tetapi juga mengancam keberlangsungan kehidupan masyarakat, terutama karena tingginya jumlah korban dari kalangan generasi muda. Besarnya ancaman yang ditimbulkan menyebabkan tindak pidana narkotika diklasifikasikan sebagai *extraordinary crime* yang memerlukan perhatian dan penanganan serius dari setiap negara, termasuk Indonesia. Dengan demikian, penanggulangannya pun memerlukan langkah-langkah yang luar biasa dan komprehensif.[4]

Table 1. 1 Data Ungkap Kasus Sat Narkoba Polrestabes Bandung

No	Tahun	Kasus	Tersangka	*Restorative Justice*
1.	2023	155	234	-
2.	2024	380	376	98
3.	2025	369	346	96

Data Ungkap Kasus Sat Narkoba Polrestabes Bandung menunjukkan bahwa dalam kurun waktu 2023–2025 terdapat peningkatan jumlah pengungkapan kasus narkotika, dengan sebagian perkara penyelesaiannya ditempuh melalui pendekatan *Restorative Justice*. Pada tahun 2023 tercatat 155 kasus dengan 234 tersangka tanpa penerapan *Restorative Justice*, sedangkan pada tahun 2024 terdapat 380 kasus dengan 376 tersangka dan 98 perkara ditangani melalui *Restorative Justice*. Pada tahun 2025 tercatat 369 kasus dengan 346 tersangka dan 96 perkara diselesaikan melalui *Restorative Justice*. Data ini menunjukkan bahwa meskipun mekanisme keadilan restoratif mulai diterapkan, proporsinya masih relatif kecil dibandingkan dengan keseluruhan perkara narkotika.

Sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

[4] Salyo Kinasih Bumi, Supolo Salyo, and Bastianto Nugroho, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Penyalahgunaan Narkotika," *Al-Manhaj: JurnalHukum Dan PranataSosial Islam* 4, no. 1 (2022): 351–64, https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i1.1860.

> Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Adapun definisi dari penyalahgunaan dalam Pasal 1 angka 15 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (selanjutnya disingkat KBBI) penyalahgunaan adalah proses, cara, perbuatan menyalahgunakan.

Penyalahgunaan narkotika merupakan salah satu persoalan yang mendapat perhatian serius, baik dalam lingkup nasional maupun internasional. Peningkatan angka penyalahgunaan narkotika di Indonesia menunjukkan kondisi yang semakin memprihatinkan dan menimbulkan berbagai dampak negatif, termasuk ancaman terhadap stabilitas keamanan serta kedaulatan negara. Kasus-kasus yang berkaitan dengan narkotika kini semakin sering terjadi.[5] Penyalahgunaan narkotika dan perdagangan narkotika ilegal melalui darat, laut, dan udara merupakan ancaman serius bagi Indonesia karena jumlah penduduk yang besar, lokasi yang strategis, dan sifat kepulauan.[6] Terlebih lagi Indonesia menjadi target penjualan narkoba oleh negara-negara lain karena Indonesia memiliki pasar yang menjanjikan Indonesia bergeser dari negara transit menjadi negara tujuan perdagangan ilegal narkoba.[7] Hal ini karena geografis Indonesia yang sangat mendukung, berada di antara benua Asia

[5] Sainrama Pikasani Archimada, "Penegakan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Oleh Anak Di Kabupaten Sleman," *Jurnal Lex Renaissance* 6, no. 3 (2021): 493–504, https://doi.org/10.20885/jlr.vol6.iss3.art5.

[6] Ahadin Mintarum, Vieta Imelda Cornelis, and Siti Marwiyah, "REHABILITASI BAGI PECANDU NARKOTIKA SEBAGAI FUNGSI ASESMEN," *Jurnal Penelitian Hukum* 4, no. 03 (2024): 167–86, https://doi.org/https://doi.org/10.69957/cr.v4i03.1715.

[7] Dian Hardian Silalahi, *PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA* (Jakarta: EnamMedia, 2020).

dan Australia. Indonesia sering menjadi sasaran penyelundupan oleh negara lain melalui jalur penerbangan internasioal maupun jalur pelayarannya.[8]

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia merupakan persoalan hukum dan sosial yang kompleks karena bukan saja kaitannya dengan aspek kriminalitas, namun juga menyentuh aspek kesehatan dan rehabilitasi sosial. Perspektif yang berkembang dalam berbagai kajian memandang pecandu narkotika sebagai subjek yang tidak hanya memiliki konsekuensi hukum sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai korban ketergantungan narkotika yang memerlukan tindakan rehabilitatif untuk memulihkan kondisi fisik, psikis, dan sosialnya. Pecandu dalam Pasal 1 angka 13 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa:

> Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.

Tindak pidana penyalahgunaan narkotika pada dasarnya dikategorikan sebagai *victimless crime* atau *crime without victim*, karena tidak selalu melibatkan korban secara langsung sebagaimana tindak pidana pada umumnya. Namun, dalam perspektif yang lebih luas, penyalahguna atau pecandu narkotika juga dapat dipandang sebagai korban akibat penggunaan narkotika yang menimbulkan ketergantungan serta berbagai dampak negatif terhadap kondisi fisik, psikis, dan sosialnya. Oleh sebab itu, meskipun pecandu narkotika tetap berkedudukan sebagai pelaku tindak pidana berdasarkan ketentuan hukum, pada saat yang sama ia juga memiliki posisi sebagai korban yang memerlukan penanganan dan pemulihan melalui mekanisme rehabilitasi.[9] Dalam praktik penegakan hukum, pecandu narkotika masih sering diproses melalui mekanisme peradilan pidana konvensional yang berorientasi pada pemidanaan. Penanganan yang semata bersifat represif

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[8] Sukma Oktaviani and Gonda Yumitro, "Ancaman Bahaya Narkoba Di Indonesia Pada Era Globalisasi," *Jurnal Education and Development* 10, no. 2 (2022): 137–43, https://doi.org/10.37081/ed.v10i2.3544.

[9] Fedi Arif Rakhman, "Penerapan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Penyalahguna & Pecandu Narkotika," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora Dan Politi (JIHHP)* 4, no. 6 (2024): 2258–67.

justru membuka risiko residivisme tinggi serta menambah beban lembaga pemasyarakatan yang sudah mengalami *overcrowding*.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana narkotika memiliki arti penting sebagai bagian dari sistem peradilan pidana. Karakteristik peredaran gelap narkotika yang semakin kompleks mengharuskan upaya pemberantasan dilakukan secara terpadu, komprehensif, berkesinambungan, dan konsisten agar tujuan penegakan hukum dapat tercapai secara optimal. Dalam pembaruan hukum pidana nasional, KUHP Nasional UU No. 1 Tahun 2023 (selanjutnya disebut KUHP Nasional) menempatkan nilai *Restorative Justice* sebagai bagian dari orientasi pemidanaan modern. Hal ini tampak paling jelas dalam Pasal 51 huruf c KUHP Nasional disebutkan bahwa:

> Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.

Rumusan tersebut menunjukkan bahwa pemidanaan tidak lagi dipahami semata-mata sebagai pembalasan terhadap pelaku, tetapi juga sebagai sarana pemulihan hubungan sosial dan keseimbangan hukum. Selain itu, Pasal 52 KUHP Nasional menegaskan bahwa pemidanaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan merendahkan martabat manusia, sehingga paradigma hukum pidana nasional bergerak ke arah yang lebih humanis dan restoratif. Dalam konteks pecandu narkotika, pecandu tidak hanya diposisikan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi juga sebagai individu yang membutuhkan pemulihan dan rehabilitasi, sejalan dengan pendekatan keadilan restoratif.

Sejalan dengan KUHP Nasional, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana UU No. 20 Tahun 2025 (selanjutnya disebut UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA) memperkuat pendekatan restoratif bukan hanya pada tataran tujuan, tetapi juga pada mekanisme acara pidana. Hal ini penting karena penerapan *Restorative Justice* tidak cukup hanya diakui dalam hukum materiil, tetapi juga harus memperoleh ruang yang jelas dalam hukum formil. Dalam hukum acara pidana nasional yang baru, pengaturan

mengenai *Restorative Justice* memperoleh dasar normatif yang lebih jelas dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA, khususnya dalam Pasal 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA sampai dengan Pasal 88 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA. Pengaturan tersebut menunjukkan bahwa penyelesaian perkara pidana tidak lagi semata-mata diarahkan pada penghukuman formal, tetapi juga membuka ruang penyelesaian yang berorientasi pada pemulihan, pertanggungjawaban, dan penyelesaian konflik.[10] Dengan demikian, *Restorative Justice* dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA bukan hanya dipahami sebagai kebijakan etik penegak hukum, melainkan telah menjadi bagian dari mekanisme hukum acara pidana yang sah secara normatif. Dalam perspektif ini, *Restorative Justice* tidak hanya berfungsi sebagai alternatif penyelesaian perkara, tetapi juga sebagai instrumen untuk menempatkan pelaku secara lebih proporsional sesuai dengan kondisi sosial dan psikologisnya. Oleh karena itu, bagi pecandu narkotika, pengaturan *Restorative Justice* dalam UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2025 TENTANG KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA dapat dipahami sebagai bentuk penguatan pendekatan pemulihan yang lebih sejalan dengan tujuan perlindungan hukum dan rehabilitasi.[11]

Kepolisian Negara Republik Indonesia telah menetapkan kebijakan penanganan tindak pidana melalui penerbitan Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (selanjutnya disebut Perpol Nomor 8 Tahun 2021). Peraturan tersebut memberikan landasan hukum bagi penyelesaian perkara pidana

[10] Mohammad Arif Nahumbang Harahap, "Mekanisme Keadilan Restoratif Dalam KUHAP 2025: Titik Terang Checks And Balance Di Tahap Peradilan," MARINews, 2026, https://marinews.mahkamahagung.go.id/artikel/mekanisme-keadilan-restoratif-dalam-kuhap-2025-0LZ.

[11] Ady Thea, "KUHAP Baru Kecualikan 9 Jenis Tindak Pidana Ini Dari Mekanisme Restorative Justice," Hukum Online.Com, 2025, https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhap-baru-kecualikan-9-jenis-tindak-pidana-ini-dari-mekanisme-restorative-justice-lt691ed3409d7bb/.

dengan pendekatan keadilan restoratif sejak tahapan penyelidikan maupun penyidikan, termasuk pemberian kewenangan kepada penyidik untuk menggunakan diskresi dalam mewujudkan penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan. Pembentukan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 didasarkan pada kebutuhan untuk menghadirkan mekanisme penegakan hukum yang tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga mengedepankan pemulihan keadaan seperti semula, keseimbangan antara kepentingan korban dan pelaku tindak pidana, serta perlindungan terhadap hak-hak para pihak sebagai wujud pemenuhan kebutuhan hukum masyarakat.[12]

Urgensi penerapan *Restorative Justice* dalam kasus penyalahgunaan narkotika di Kota Bandung tampak jelas ketika mencermati kondisi lembaga pemasyarakatan yang mengalami *overcrowding* akibat dominasi perkara narkotika. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian HAM, total penghuni di Lapas Narkotika Kelas IIA Bandung mencapai 1.574 orang, terdiri dari 1.048 narapidana dan 526 tahanan. Sebanyak 529 di antaranya merupakan kasus narkotika, sementara 1.045 orang lainnya menjalani hukuman atas kasus pidana umum.[13] Jumlah tersebut melebihi kapasitas ideal yang dapat ditampung oleh lapas yang hanya mepunyai kapasitas 793 orang.[14] Akibat dari adanya *overcrowding* tersebut fakta mengenai pengendalian narkotika di Lapas tidak dapat dihindari. Meningkatnya jumlah tahanan dan warga binaan yang melebihi kapasitas di lembaga pemasyarakatan berimplikasi pada semakin besarnya potensi peredaran narkotika di dalam lapas. Kondisi ini mencerminkan bahwa sistem penegakan hukum di Indonesia masih berada dalam tarik menarik antara pendekatan yang

[12] Fitriana Sidikah Rachman and Putri Jasmin Zahira, "TINJAUAN DISKRESI KEPOLISIAN DALAM PENERAPAN RESTORATIVE JUSTICE (KEADILAN RESTORATIF)PADA PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN PERPOL NOMOR 8 TAHUN 2021," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 2, no. 8 (2024): 75–90.

[13] M. Elgana Mubarokah and Irfan Maullana, "Ahmad Tohari Ungkap Alasan Remisi Besar-Besaran Di Lapas Narkotika Bandung," Kompas.com, 2025, https://regional.kompas.com/read/2025/08/18/115019978/ahmad-tohari-ungkap-alasan-remisi-besar-besaran-di-lapas-narkotika-bandung#google_vignette. Diakses pada 27 November 2022 pukul 15.20 WIB.

[14] "Statistik Jumlah Penghuni Pada LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A BANDUNG," SDP Publik, 2025, https://sdppublik.ditjenpas.go.id/analisa/jumlah-penghuni#.

menitikberatkan pada penindakan keras dan pendekatan yang mengutamakan pemulihan. Ketidak harmonisan antara kedua pendekatan tersebut pada akhirnya menimbulkan ketidakadilan secara substantif, mengingat pengguna narkotika pada dasarnya merupakan individu yang mengalami ketergantungan dan lebih membutuhkan proses rehabilitasi dibandingkan penghukuman semata.

Salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan *overcrowding* adalah dengan mengoptimalkan penerapan keadilan restoratif dalam perkara narkotika, khususnya terhadap pecandu narkotika. *Restorative Justice* merupakan konsep pemikiran baru yang berkembang di masyarakat sebagai pola pemikiran hukum pidana moderen. Prinsip keadilan dalam hukum pidana modern menuntut agar kejahatan tidak semata dibalas dengan hukuman, tetapi juga memperhatikan dimensi kemanusiaan. Dalam konteks penyalahgunaan narkotika, *Restorative Justice* dinilai relevan karena memperlakukan pelaku tidak hanya sebagai penjahat, tetapi juga sebagai individu yang memerlukan pemulihan.[15]

Restorative Justice adalah suatu pendekatan dalam sistem peradilan yang berfokus pada pemulihan atau perbaikan kerugian yang dialami oleh korban, pertanggungjawaban pelaku, serta pemulihan hubungan sosial yang rusak akibat suatu tindak pidana. Pendekatan ini menekankan pada dialog dan mediasi antara pelaku dan korban untuk mencapai hasil yang adil bagi semua pihak. Dalam konsep *Restorative Justice,* pemidanaan penjara harusnya hadir sebagai *ultimum remedium* atau upaya terakhir yang digunakan untuk memberikan suatu penghukuman terhadap pelaku kriminal.

Keadilan restoratif (*Restorative Justice*) merupakan salah satu pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang menitikberatkan pada pemulihan akibat tindak pidana melalui keterlibatan aktif para pihak yang berkepentingan. Pendekatan ini berbeda dengan sistem peradilan pidana konvensional yang cenderung berorientasi pada pemberian sanksi kepada pelaku sebagai bentuk pembalasan dan efek jera. Sebaliknya, *Restorative Justice* mengedepankan

[15] Riyansyah Riyansyah and Sintong Arion Hutapea, "Efetivitas Restorative Justice Dalam Penyelesaian Kasus Penyalahgunaan Narkotika Di Indonesia," *Mahkamah: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 2, no. 2 (2025): 71–72.

partisipasi pelaku, korban, keluarga, serta masyarakat dalam mencapai penyelesaian yang adil melalui dialog dan musyawarah guna memulihkan hubungan sosial yang terganggu akibat tindak pidana. Pengaturan mengenai penerapan *Restorative Justice* di Indonesia telah diakomodasi dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan internal lembaga penegak hukum, antara lain:

1. Surat Edaran Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor SE/8/VII/2018 Tahun 2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana;
2. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana dan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
3. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan Narkotika Di Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial;
4. Peraturan Bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian, Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 01/PB/MA/111/2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor 11 Tahun 2014, Nomor 03 Tahun 2014, Nomor Per005/A/JA/03/2014, Nomor 1 Tahun 2014, Nomor Perber/01/111/2014/BNN tentang Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi;
5. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) di lingkungan Peradilan Umum pada 22 Desember 2020.

Adapun bunyi Pasal 9 PERPOL No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif yang berbunyi:

(1) Persyaratan khusus untuk Tindak Pidana Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, meliputi:
 a. pecandu Narkoba dan korban penyalahgunaan Narkoba yang mengajukan rehabilitasi;
 b. pada saat tertangkap tangan:
 1. ditemukan barang bukti Narkoba pemakaian 1 (satu) hari dengan penggolongan narkotika dan psikotropika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 2. tidak ditemukan barang bukti Tindak Pidana Narkoba, namun hasil tes urine menunjukkan positif Narkoba;
 c. tidak terlibat dalam jaringan Tindak Pidana Narkoba, pengedar dan/atau bandar;
 d. telah dilaksanakan asesmen oleh tim asesmen terpadu; dan
 e. pelaku bersedia bekerja sama dengan penyidik Polri untuk melakukan Penyelidikan lanjutan.

(2) Tim asesmen terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam Pasal 9 PERPOL No. 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif disebutkan bahwa tindak pidana narkotika dapat diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dengan persyaratan tertentu. Hal ini menunjukkan adanya fleksibilitas dalam penanganan kasus narkotika, terutama bagi pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika yang memenuhi persyaratan tertentu, untuk diselesaikan melalui mekanisme keadilan restoratif. Fleksibilitas tersebut tidak hanya diwujudkan dalam bentuk rehabilitasi, tetapi juga melalui asesmen terpadu, diskresi penyidik, penghentian penyidikan, serta kewajiban kerja sama pelaku dengan penyidik sebagaimana diatur dalam PERPOL No 8 Tahun 2021.

Meskipun PERPOL No 8 Tahun 2021 telah memberikan dasar hukum bagi penyelesaian perkara narkotika melalui pendekatan keadilan restoratif, dalam praktiknya penerapan mekanisme tersebut terhadap pecandu narkotika

di Polrestabes Bandung belum berjalan secara optimal dan konsisten. Data pengungkapan kasus menunjukkan bahwa proporsi perkara narkotika yang diselesaikan melalui keadilan restoratif masih relatif kecil dibandingkan dengan jumlah keseluruhan perkara yang ditangani. Kondisi ini mengindikasikan bahwa kebijakan keadilan restoratif yang dimaksudkan untuk mengedepankan pemulihan terhadap pecandu narkotika belum sepenuhnya terimplementasi.

Konsep *Restorative Justice* lahir sebagai bentuk kritik terhadap sistem peradilan pidana konvensional yang memandang tindak kejahatan semata-mata sebagai pelanggaran terhadap norma dan kewenangan negara. Dalam sudut pandang tersebut, negara dianggap memiliki legitimasi untuk menjatuhkan hukuman kepada pelaku demi menjaga ketertiban dan stabilitas sosial. Penderitaan korban dipersepsikan telah terselesaikan ketika pelaku mendapatkan hukuman dari negara. Namun, pola pikir demikian merupakan warisan sistem kolonial yang dalam praktiknya dinilai belum mampu memberikan dampak yang efektif dalam menekan angka kejahatan maupun *residivisme*, serta belum sepenuhnya memenuhi rasa keadilan substantif bagi para pihak yang terlibat.[16] Dalam perkara narkotika, penerapan *Restorative Justice* memiliki ciri yang berbeda apabila dibandingkan dengan tindak pidana konvensional, karena umumnya tidak melibatkan korban secara langsung. Pecandu narkotika dalam banyak kasus justru berada pada posisi sebagai pihak yang dirugikan oleh perbuatannya sendiri akibat ketergantungan zat yang dialami. Kondisi tersebut menyebabkan mekanisme pemulihan dalam pendekatan keadilan restoratif tidak diarahkan pada perdamaian antara pelaku dan korban, melainkan pada upaya pemulihan kesehatan fisik, kondisi psikologis, serta fungsi sosial pelaku. Dengan demikian, penerapan keadilan restoratif terhadap pecandu narkotika dapat dipandang sebagai pendekatan

[16] Muhamad Naufal Hibatullah, Elis Rusmiati, and Agus Takariawan, "Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika," *Yurispruden: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang* 7, no. 1 (2024): 131–50, https://doi.org/10.33474/yur.v7i1.20965.

yang lebih proporsional untuk menyeimbangkan tujuan penegakan hukum dengan kebutuhan rehabilitasi.

Sistem peradilan pidana idealnya tidak hanya bertumpu pada penjatuhan sanksi pidana, melainkan juga perlu mengedepankan pendekatan yang lebih solutif, seperti *Restorative Justice*, khususnya terhadap pengguna narkotika yang pada hakikatnya lebih memerlukan proses rehabilitasi daripada pemenjaraan.[17] Di samping itu, peraturan perundang-undangan yang mengatur harus dilaksanakan secara tegas, konsisten, dan jelas agar penerapan keadilan restoratif dapat berjalan secara efektif serta tidak membuka peluang penyalahgunaan hukum oleh pelaku kejahatan narkotika dalam skala besar. Penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku penyalahgunaan narkotika bertumpu pada landasan filosofis pemulihan, sebagai bentuk tanggung jawab negara untuk memulihkan kondisi pelaku yang sekaligus merupakan korban dari perbuatannya sendiri.[18] Korban penyalahgunaan narkotika pada dasarnya memiliki hak untuk memperoleh perawatan, perlindungan, dan kesempatan untuk kembali menjalani kehidupan sosial yang normal. Pendekatan *Restorative Justice* memberikan ruang bagi korban untuk dipulihkan secara menyeluruh, baik fisik, mental, maupun sosial, sehingga tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum dapat tercapai secara seimbang.

Penerapan *Restorative Justice* terhadap pecandu narkotika sangatlah penting, terlebih bagi pelaku yang telah berstatus sebagai pecandu. Namun, keadilan restoratif dalam perkara narkotika tidak semata-mata diwujudkan melalui rehabilitasi, melainkan juga melalui mekanisme penyelesaian perkara lain sebagaimana diatur dalam PERPOL Nomor 8 Tahun 2021, seperti asesmen terpadu, diskresi penyidik, serta penghentian penyidikan berdasarkan keadilan restoratif. Pecandu narkotika pada dasarnya merupakan orang sakit yang membutuhkan pengobatan dan pemulihan, bukan semata-mata untuk dijatuhi

[17] Gomgom TP Siregar, Rudolf Silaban, and Lestari Victoria Sinaga, "PENYULUHAN BAHAYA PECANDU NARKOTIKA DAN KORBAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA," *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat MAJU UDA* 3, no. 1 (2022): 61–71.

[18] Yuni Afifah, "Restorative Justice Bagi Pelaku Penyalahgunaan Narkotika," Unair Fakultas Hukum, 2022, https://fh.unair.ac.id/restorative-justice-bagi-pelaku-penyalahgunaan-narkotika/.

pidana penjara. Pidana penjara bagi pecandu justru sering kali tidak menyelesaikan akar permasalahan, karena setelah keluar dari lembaga pemasyarakatan banyak yang kembali mengulangi perbuatannya. Melalui mekanisme pemulihan yang tepat, termasuk rehabilitasi medis dan sosial, pecandu memperoleh perawatan, pendampingan psikologis, serta pembinaan sosial, sehingga peluang untuk pulih dan kembali ke masyarakat menjadi lebih besar serta memberikan efek yang jauh lebih baik dibandingkan pemenjaraan, karena tujuan utamanya adalah menyembuhkan ketergantungan, bukan sekadar menghukum.[19]

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis tertarik untuk mengkaji persoalan tersebut dengan mengangkat judul "**PENERAPAN *RESTORATIVE JUSTICE* TERHADAP PECANDU NARKOTIKA DI POLRESTABES BANDUNG BERDASARKAN PASAL 9 PERATURAN KEPOLISIAN NO 8 TAHUN 2021 TENTANG PENANGANAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN KEADILAN RESTORATIF"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka penulis membatasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini antara lain:

1. Bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap pecandu narkotika di wilayah hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif?
2. Apa yang menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap pecandu narkotika di wilayah hukum Polrestabes Bandung?
3. Bagaimana upaya yang dilakukan oleh penyidik Sat Narkoba Polrestabes Bandung dalam mengatasi kendala penerapan *Restorative Justice* terhadap pecandu narkotika?

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

[19] Roni Zulkarnain, "Wawancara Terkait Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" (Bandung, 2025).

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah diatas, maka poin yang dapat menjadi tujuan di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan *Restorative Justice* terhadap pecandu narkotika di wilayah hukum Polrestabes Bandung berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.
2. Untuk mengetahui apa yang menjadi kendala dalam penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di wilayah hukum Polrestabes Bandung.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan oleh penyidik Sat Narkoba Polrestabes Bandung dalam mengatasi kendala penerapan *Restorative Justice* terhadap pecandu narkotika.

D. Kegunaan Penelitian

Melalui penelitian ini, peneliti berharap dari hasil penelitian dan analisis penelitian ini dapat mewujudkan hasil sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Kajian ini diharapkan dapat menjadi sumber yang memperluas pengetahuan di bidang ilmu hukum, khususnya dalam ranah hukum pidana, sehingga memberikan pemahaman yang lebih mendalam dan relevan bagi pengembangan studi hukum. Khususnya terkait *Restorative Justice* dalam konteks penyalahgunaan narkotika.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Penulis

Sebagai tulisan ilmiah yang dapat disalurkan oleh seorang mahasiswa yang telah menyelesaikan perkuliahan dan untuk memenuhi kewajiban akademik agar memperoleh gelar Sarjana Hukum di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan pengetahuan tentang hukum mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkotika di Kota Bandung.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam pelaksanaan penelitian, diperlukan kerangka pemikiran. Seperti yang digagas oleh Ronny H. Soemitro, setiap penelitian sebaiknya didasarkan pada landasan pemikiran teoritis yang kuat guna memberikan pijakan yang kokoh bagi proses penelitian tersebut.[20] Adapun teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Teori *Restorative Justice*

Miriam Liebman mendefinisikan *Restorative Justice* sebagai ”Keadilan restoratif telah menjadi suatu istilah yang sudah umum digunakan dalam pendekatan pemidanaan sebagai sistem pemidanaan seperti sistem sekolah kedisiplinan yang menekankan kepada konsep menempatkan kembali korban dan lingkungan kepada keadaan semula dibanding menghukum sang pelaku tindak pidana”.[21] Teori Liebmann menekankan prinsip dasar seperti prioritas dukungan dan penyembuhan bagi korban, tanggung jawab penuh pelaku atas perbuatannya, dialog antara korban dan pelaku untuk mencapai pemahaman bersama, penempatan kerugian secara tepat, serta pemberian ketahanan masyarakat untuk mencegah kriminalitas agar tidak terus meningkat.[22] Pelaku tidak hanya diminta untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya secara formal melalui hukuman, tetapi juga didorong untuk menyadari dampak perbuatannya serta berperan aktif dalam proses pemulihan. Dengan demikian, keadilan restoratif

[20] Ronny Hanitiyo Soemitro, *METODOLOGI PENELITIAN HUKUM* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982).

[21] Miriam Liebman, *Restorative Justice:How It Works* (London: Jessica Kingsley Publishers, 2007).

[22] Liebman.

bertujuan menciptakan penyelesaian yang adil dan bermakna bagi semua pihak, bukan sekadar memenuhi kepentingan negara.

Teori *Restorative Justice* menurut Liebmann sangat relevan karena pecandu narkotika pada hakikatnya sering kali merupakan korban dari ketergantungan yang dialaminya sendiri. Ketergantungan narkotika menyebabkan individu kehilangan kendali atas perilakunya, sehingga pendekatan pemidanaan yang hanya berorientasi pada pemenjaraan tidak mampu menyelesaikan akar permasalahan. Penyelesaian perkara terhadap pecandu narkotika semestinya diarahkan pada pemulihan kondisi pelaku, tanggung jawab terhadap perbuatannya, dan pengembalian pelaku ke lingkungan sosialnya.[23] Hal tersebut sejalan dengan semangat Pasal 9 Perpol No. 8 Tahun 2021, yang memberikan ruang bagi penyidik untuk menerapkan pendekatan keadilan restoratif sepanjang memenuhi persyaratan tertentu. Dengan demikian, penanganan perkara pecandu narkotika tidak semata-mata berorientasi pada pemidanaan, tetapi juga pada upaya penyembuhan dan reintegrasi sosial.

2. Teori Kepastian Hukum

Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan bentuk konkret dari aturan hukum dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi setiap orang untuk bertingkah laku dalam masyarakat.[24] Peraturan tersebut berfungsi sebagai pedoman sekaligus batasan bagi masyarakat dalam bertindak terhadap pihak lain. Keberadaan serta penerapan peraturan tersebut mencerminkan adanya kepastian hukum, yang merupakan salah satu tujuan utama hukum untuk mewujudkan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat. Salah satu bentuk konkret dari kepastian hukum diwujudkan melalui penegakan hukum yang diterapkan secara adil terhadap setiap perbuatan, tanpa membedakan identitas maupun kedudukan

[23] Naufal Hibatullah, Rusmiati, and Takariawan, "Akibat Hukum Penerapan Restorative Justice Oleh Kejaksaan Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika."

[24] Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2008).

pelakunya. Melalui adanya kepastian hukum, setiap orang dapat memahami dan memperkirakan akibat hukum yang timbul dari tindakan yang dilakukannya. Oleh karena itu, kepastian hukum memiliki peran penting dalam menjamin terlaksananya prinsip persamaan di hadapan hukum serta mencegah terjadinya perlakuan yang bersifat diskriminatif.

Peter Mahmud Marzuki yang menekankan bahwa hukum harus tertulis, jelas, konsisten, dan dapat diprediksi penerapannya.[25] Teori ini relevan dengan penelitian mengenai penerapan *Restorative Justice* terhadap pecandu narkotika di Polrestabes Bandung berdasarkan Pasal 9 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, karena penerapan keadilan restoratif pada tahap penyidikan hanya dapat dibenarkan apabila dilakukan berdasarkan dasar hukum yang jelas, syarat yang pasti, dan prosedur yang terukur. Aturan ini memberikan dasar hukum mengenai kriteria perkara, syarat formil dan materiil, mekanisme penyelesaian, serta kemungkinan penghentian penyelidikan atau penyidikan atas dasar keadilan restoratif. Dengan adanya ketentuan tersebut, penerapan restorative justice tidak lagi semata-mata didasarkan pada kebijakan personal penyidik, tetapi harus berlandaskan pada aturan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

3. Asas *Geen Straaf Zonder Schuld*

Moeljatno menerangkan asas tiada pidana tanpa kesalahan berarti orang tidak mungkin dipertanggungjawabkan dalam hal ini dijatuhi pidana jika seseorang tidak melakukan perbuatan pidana. Tetapi, meskipun melakukan perbuatan pidana, tidak selalu dapat dipidana.[26] Melakukan suatu tindak pidana, tidak selalu berarti pembuatnya bersalah atas hal itu. Untuk dapat mempertanggungjawabkan seseorang dalam hukum pidana diperlukan syarat-syarat untuk dapat mengenakan pidana terhadapnya, karena melakukan tindak pidana tersebut. Dengan demikian, selain telah

[25] Peter Mahmud Marzuki, *Teori Hukum* (Jakarta: Kencana-Prenadamedia Group, 2020).

[26] Nafiatul Munawaroh, "Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Straf Zonder Schuld)," Hukum Online.Com, 2024, https://www.hukumonline.com/klinik/a/asas-tiada-pidana-tanpa-kesalahan-geen%2525252525C2%2525252525AD-straaf-zonder-schuld-lt664c9ff651e23/.

melakukan tindak pidana, pertanggungjawaban pidana hanya dapat dituntut ketika tindak pidana dilakukan dengan "kesalahan".[27]

Asas *Geen Straaf Zonder Schuld* memiliki keterkaitan erat dengan pendekatan *Restorative Justice* terhadap pecandu narkotika. Pecandu narkotika pada hakikatnya adalah individu yang mengalami ketergantungan sehingga kemampuan dirinya untuk mengendalikan perbuatan sering kali terganggu. Ketergantungan (adiksi) mengurangi kemampuan pelaku untuk bertindak secara bebas (*free will*) dan rasional, sehingga unsur "kesalahan" dalam arti moral dan yuridis menjadi lebih lemah dibandingkan dengan pelaku kejahatan pada umumnya. Oleh karena itu, memberikan pidana penjara kepada pecandu narkotika sering kali tidak sejalan dengan asas *Geen Straaf Zonder Schuld*, karena pemidanaan penjara mempertimbangkan adanya kesalahan penuh, sementara pecandu narkotika justru lebih tepat dipandang sebagai korban.

F. Penelitian Terdahulu

Berikut merupakan hasil penelitian yang pernah dilakukan sebelumnya dan memiliki keterkaitan dengan penelitian ini :

Table 1. 2 Penelitian Terdahulu

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
1.	Afifah Ratna Ningrum, 2024[28]	Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Pecandu Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan *restorative justice* terhadap pecandu narkotika secara umum, dengan menitikberatkan pada aspek normatif dan praktik penerapannya

[27] Lukman Hakim, *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa* (yogyakarta: DEEPUBLISH (CV Budi Utama), 2020).
[28] Afifah Ratna Ningrum, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Pecandu Dalam Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika" (Universitas Islam Sultan Agung, 2024).

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
			tanpa pembatasan locus tertentu serta tanpa menjadikan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 sebagai kerangka utama analisis. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis secara khusus mengkaji penerapan *restorative justice* terhadap pecandu narkotika di Polrestabes Bandung dengan menjadikan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama.
2.	Bagus Irianto, 2023[29]	Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan *Restoratif Justice* Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang	Penelitian ini menitikberatkan pada penanganan tindak pidana narkotika berdasarkan *restorative justice* di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang, penelitian tersebut juga tidak secara spesifik menempatkan PERPOL

[29] Bagus Irianto, "Penanganan Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Restoratif Justice Di Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Semarang" (Universitas Darul Ulum, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
			Nomor 8 Tahun 2021 sebagai kerangka hukum utama dalam analisisnya. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis secara khusus menitikberatkan pada penerapan *restorative justice* terhadap pecandu narkotika di Polrestabes Bandung dengan menjadikan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama. Fokus penelitian ini tidak hanya pada praktik penanganan perkara narkotika secara umum, tetapi secara lebih sempit pada mekanisme restorative justice bagi pecandu.
3.	Agus Sugiyarso, 2024[30]	Optimalisasi *Restoratif Justice* Pada Pecandu Penyalagunaan	Penelitian ini berfokus pada optimalisasi restorative justice pada pecandu penyalahgunaan

[30] Agus Sugiyarso, "OPTIMALISASI RESTORATIF JUSTICE PADA PECANDU PENYALAGUNAAN NARKOBA DI WILAYAH HUKUM POLRES DELI SERDANG (Studi Kasus Di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)" (Universitas Medan Area, 2024).

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Narkoba Di Wilayah Hukum Polres Deli Serdang (Studi Kasus Di Satuan Reskrim Narkoba Polres Deli Serdang)	narkoba di wilayah hukum Polres Deli Serdang tanpa secara spesifik menjadikan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 sebagai kerangka normatif utama analisisnya. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis secara khusus mengkaji penerapan restorative justice terhadap pecandu narkotika di Polrestabes Bandung dengan menjadikan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021 sebagai dasar hukum utama. Fokus penelitian ini tidak hanya pada aspek optimalisasi, tetapi pada mekanisme konkret penerapan.
4.	Taufik, 2022[31]	Penerapan *Restorative Justice* pada Perkara Tindak pidana	Penelitian ini berfokus pada penerapan *Restorative Justice* dalam satu perkara konkret di

[31] Taufik, "Penerapan Restorative Justice Pada Perkara Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Di Tingkat Penyidikan Dikaitkan Dengan Transformasi Polri Presisi Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 (Studi Kasus : Perkara Nomor 259 /Pid. Sus / 2021 / Pn. Blb.)" (Sekolah Tinggi Hukum Bandung, 2022).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
		Penyalahgunaan Narkotika di Tingkat Penyidikan dikaitkan Dengan Transformasi Polri Presisi Berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 (Studi Kasus : Perkara Nomor 259 /Pid. Sus / 2021 / Pn. Blb.)	tingkat penyidikan serta dikaitkan dengan kebijakan transformasi Polri Presisi. Penelitian tersebut menitikberatkan pada analisis implementasi kebijakan Polri Presisi dan efektivitas penerapan keadilan restoratif dalam satu studi kasus tertentu. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis lebih berfokus secara khusus pada penerapan *Restorative Justice* terhadap pecandu narkotika di Polrestabes Bandung berdasarkan PERPOL Nomor 8 Tahun 2021. Penelitian ini tidak hanya menelaah satu perkara, tetapi mengkaji praktik penerapan keadilan restoratif secara lebih luas terhadap kelompok pecandu narkotika

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
5.	Resky Ayu Lestari, 2023[32]	Pelaksanaan *Restorative Justice* Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)	Penelitian ini berfokus pada pelaksanaan keadilan restoratif pada tahap penuntutan di lingkungan kejaksaan dengan berlandaskan pada Pedoman Jaksa Agung Nomor 18 Tahun 2021. Penelitian tersebut menitikberatkan pada kewenangan jaksa dalam menghentikan penuntutan berdasarkan keadilan restoratif serta mekanisme pelaksanaannya dalam satu wilayah kejaksaan. Sementara itu, perbedaan dengan penelitian penulis adalah penulis berfokus pada penerapan *Restorative Justice* terhadap pecandu narkotika di tingkat penyidikan oleh Kepolisian, khususnya di Polrestabes Bandung, dengan landasan normatif

[32] Resky Ayu Lestari, "Pelaksanaan Restorative Justice Terhadap Tindak Pidana Narkotika Berdasarkan Pedoman Jaksa Agung No 18 Tahun 2021 (Studi Kasus Kejaksaan Negeri Takalar)" (Universitas Hasanuddin Makassar, 2023).

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN GUNUNG DJATI BANDUNG

No	Penulis dan Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan Penelitian
			Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021, serta fokus subjek penelitian yang secara khusus menitikberatkan pada pecandu narkotika.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG